



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu,
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
10. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kelas A, sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;

2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII;
9. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;
10. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
11. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI;
12. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII; dan
13. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.

BAB III CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A merupakan unsur penyelenggara sub urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas Pendidikan Kelas A mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Pendidikan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa;

- c. evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan rencana teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

- c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kelima
Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa

Pasal 9

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - f. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Keenam
Seksi Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 10

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - f. menyiapkan pengkoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Formal berada dibawah kendali Cabang Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - c. Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (4) Khusus untuk pengaturan sub bagian Tata Usaha pada Sekolah Luar Biasa menjadi dilaksanakan secara bertahap menunggu pengaturan teknis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan Dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Jabatan Kepala Sekolah, merupakan jabatan fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Selain Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh pejabat struktural yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan kepada masyarakat melalui proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan yang didukung oleh Komite Sekolah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan

satuan pendidikan formal di dukung Jabatan Fungsional utamanya adalah Guru.

- (3) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan uraian tugasnya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Daftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Satuan Pendidikan Formal, tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas sub urusan pemerintahan bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Dinas melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:
 1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 2. penetapan rekomendasi teknis.
 - b. kewenangan lainnya, meliputi:
 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas cabang dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib melaksanakan evaluasi secara berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan, pada Cabang Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
 CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A

NO	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	UNIT PENUNJANG DAN WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Kabupaten Semarang	- Kota Semarang - Kabupaten Semarang
2.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Kabupaten Demak	- Kabupaten Demak - Kabupaten Jepara
3.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Kabupaten Pati	- Kabupaten Kudus - Kabupaten Pati - Kabupaten Rembang
4.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Kabupaten Grobogan	- Kabupaten Grobogan - Kabupaten Blora
5.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Kabupaten Boyolali	- Kota Salatiga - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Klaten
6.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Kabupaten Karanganyar	- Kabupaten Sragen - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Wonogiri
7.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Kota Surakarta	- Kota Surakarta - Kabupaten Sukoharjo
8.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Kota Magelang	- Kota Magelang - Kabupaten Magelang - Kabupaten Temanggung - Kabupaten Purworejo
9.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Kabupaten Banjarnegara	- Kabupaten Banjarnegara - Kabupaten Wonosobo - Kabupaten Kebumen - Kabupaten Purbalingga
10.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Kabupaten Banyumas	- Kabupaten Cilacap - Kabupaten Banyumas
11.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Kota Tegal	- Kota Tegal - Kabupaten Brebes
12.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Kabupaten Pemalang	- Kabupaten Pemalang - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pekalongan
13	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Kabupaten Kendal	- Kota Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Kendal

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,
 TTD

HERU SUDJATMOKO